



Mahein Nia Lian no. 22, 18 Agustus 2011

Polisi Militer Mendukung atau Melangkahi PNTL?

Latar Belakang

Secara umum peranan Polisi Militer seperti menyelenggaraan fungsi Kepolisian Militer guna mewujudkan tegaknya hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan, dan bagi kepentingan Militer yang dapat berbentuk pelayanan, dukungan, maupun perkuatan dalam institusi militer di sebuah negara. Timor-Leste juga sama dengan Negara lainnya yang telah memiliki sebuah institusi pertahanan yang disebut Falintil-Forcas Defesa Timor-Leste (F-FDTL) pada tahun 2002.

Institusi pertahanan F-FDTL juga telah memiliki sebuah Unit Polisi Militer yang dibentuk pada 8 November 2006. Berdasarkan pada pasal 12.4 Keputusan-Undang No 15/2006 8 November, yang Mendirikan Polisi Militer sebagai sebuah Unit dalam FALINTIL – Forcas Defesa Timor-Leste, selanjutnya disebut sebagai F-FDTL.¹

Perjalanan sejarah Unit Polisi Militer (UPM) tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan dan sejarah Falintil-FDTL, lahirnya Unit Polisi Militer merupakan ide dari beberapa tokoh Falintil-FDTL yang mempunyai latar belakang sebagai veteran demi terciptanya disiplin di tubuh F-FDTL.

Saat Falintil terbentuk (transformasi) menjadi F-FDTL pada 1 Februari 2001,² belum tersedia perangkat hukum atau peraturan yang mengendalikan suatu organisasi bersenjata atau angkatan perang. Selain itu yang menjadi anggota F-FDTL tersebut lebih dominan adalah para veteran perang yang selalu mengutamakan kepahlawanan.

Sehingga pada awal transformasi Falintil menjadi F-FDTL banyak oknum anggota F-FDTL yang berlatar belakang veteran terlibat dalam kasus pelanggaran hukum. Berhubung dengan itu Narasumber Fundasaun Mahein (FM) menyatakan bahwa, sejak terbentuknya F-FDTL ada oknum F-FDTL yang veteran terlibat dalam kasus penyeludupan kayu cendana maupun penyeludupan Bahan Bakar Minyak (BBM). Lebih jauh narasumber FM menjelaskan bahwa, tindakan melanggar hukum yang oleh oknum F-FDTL tidak pernah diproses oleh PNTL bahkan PNTL tidak mampu untuk menegakan hukum terhadap oknum F-FDTL yang berlatar belakang tentara pejuang.³

Dengan demikian timbul gagasan dari beberapa orang untuk mendirikan badan yang mengatur disiplin dikalangan organisasi bersenjata, umumnya mereka yang berpikiran demikian berlatar belakang Veteran juga.

¹ Pasal 1 dalam Statuta Organik Polisi Militer, Keputusan Undang-undang No. 26/2009.

² Tinjauan terhadap transformasi Falintil ke F-FDTL dan Implikasinya, Buletin La'o Hamutuk, Vol. 6, 1-2 April 2005.

³ Wawancara dengan narasumber A Fundasaun Mahein di Dili, 30 Juni 2011

Menurut narasumber⁴ Fundasaun Mahein (FM) menjelaskan bahwa, sejak dari 1 Februari 2001 hingga sekarang ada beberapa oknum anggota F-FDTL yang indisipliner. Ketika anggota F-FDTL melakukan tindakan indisipliner atau melanggar hukum maka petinggi F-FDTL tidak ingin anggota mereka ditahan oleh institusi kepolisian nasional PNTL.

Lebih jauh narasumber FM juga menjelaskan bahwa, dari tahu 2004 sampai dengan 2006 ada beberapa oknum F-FDTL yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum seperti tindakan yang dilakukan oleh Letna Satu Gastao Salsinha dan Kai Keri, kedua oknum tersebut melakukan penyeludupan kayu Cendana dari Timor-Leste ke wilayah Timor Barat-Indonesia.⁵

Keterlibatan Letna Satu Gastao Salsinha juga disampaikan oleh Panglima F-FDTL Taur Matan Ruak bahwa, Salsinha punya masalah dengan bisnis ilegal kayu cendana. Hal ini diungkapkan Ruak di Televisi Nasional Timor Leste (TVTL). Lebih jauh Taru juga menyampaikan bahwa, Karena keterlibatannya dalam urusan cendana, perwira ini tidak dinaikkan pangkatnya. Rencana studinya ke Portugal juga dibatalkan oleh markas besar F-FDTL.⁶

Sedangkan menurut komandan Unit Polisi Militer Mayor, Renilde Guterres Corte-Real de Silva menyatakan bahwa, pembentukan Unit Polisi Militer langsung dibawah kepala staf F-FDTL untuk menjalankan tugas dan menerima perintah langsung dari kepala staf angkatan pertahanan F-FDTL.⁷

Pembentukan Unit Polisi Militer dalam institusi pertahanan F-FDTL dengan tugas utama sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-undang Organik Polisi Militer pasal 2 tentang prinsip Unit Polisi Militer yang selanjutnya dijelaskan pada ayat 2 bahwa, tugas Polisi Militer adalah untuk mencegah dan menangkal ancaman keamanan terhadap militer, termasuk subversi dan ancaman lain terhadap disiplin militer dan integritas F-FDTL, dan penggunaan kekuatan akan selalu berusaha untuk sarana negosiasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa atau konflik secara damai, termasuk preferensi untuk penggunaan senjata non-mematikan.⁸

Sedangkan pada pasal 6 tentang kompetensi yang dalam ayat 1 menjelaskan bahwa, Polisi Militer bertanggungjawab untuk menjamin ketertiban dan disiplin internal dalam F-FDTL, menegakkan semua peraturan dan penentuan yang berlaku dalam daerah di bawah yurisdiksi teritorial Komando yang mana ia berasal atau yang telah ditetapkan, dan memastikan bahwa pihak militer tidak melakukan tindakan disiplin atau tindakan unprestigious terhadap institusi militer.⁹

Dengan demikian pembentukan institusi Unit Polisi Militer tidak terlepas dari tindakan indisipliner oleh anggota selama ini. sehingga berdirinya Unit Polisi Militer tujuan utamanya adalah mengatur serangkaian peraturan dan norma, menegakkan dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit FALINTIL-FDTL, agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna serta mencegah ancaman keamanan terhadap militer dan melindungi integritas F-FDTL maupun menegakkan semua peraturan dikalangan organisasi bersenjata.

⁴ Wawancara dengan narasumber A Fundasaun Mahein di Dili, 30 Juni 2011.

⁵ Wawancara dengan Narasumber A Fundasaun Mahein (FM), di Dili 30 Juni 2011

⁶ <http://mauberedigitalarmy.wordpress.com/2006/07/18/your-viewpoint-on-my-viewpoint/>

⁷ Wawancara dengan Komandan Unit Polisi Militer Mayor, Militer Renilde Guterres Corte-Real de Silva di markas polisi militer Kintal Bo'ot, Dili 29 Juni 2011.

⁸ Belum adanya undang-undang Organik Polisi Militer dalam bahasa tetum sehingga kita perlu untuk menerjemahkannya kedalam bahasa tetun dan Indonesia dengan demikian bila terjadi kesalah dalam menerjemahkannya moho di maklumi.

⁹ Statuta Organik Polisi Militer, Keputusan Undang-Undang No. 26/2009.

Polisi Militer Menghadapi Tindakan Indisipliner atau Kriminal

Salah satu peranan Polisi Militer adalah menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan Angkatan Pertahanan (F-FDTL). Dalam Undang-undang Organik Polisi Militer pasal 11 tentang Investigasi kejahatan yang bersifat militer dan pelanggaran disiplin yang dijelaskan dalam ayat 1 bahwa, salah satu kompetensi Polisi Militer sebagai penyelidiki kejahatan militer serta pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh individu tunduk pada undang-undang militer.¹⁰

Hal ini menjelaskan bahwa tindakan kejahatan kriminal dan pelanggaran disiplin oleh anggota F-FDTL saat bertugas sudah semestinya Polisi Militer melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin militer yang terjadi. Sedangkan kasus yang berhubungan dengan tindak kejahatan maupun tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh oknum anggota maupun masyarakat sipil merupakan wewenang pihak kepolisian nasional PNTL.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum anggota militer yang biasa disebut oleh kalangan militer sebagai tindakan indisipliner. Sedangkan yang kedua adalah tindakan kejahatan yang dikategorikan kejahatan sipil atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum anggota yang tidak dalam keadaan bertugas, hal ini akan menjadi kompetensi kepolisian nasional untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku.

Penasehat Hukum Sekretaris Negara Pertahanan, Tiago A. Sarmento membuat perbedaan tentang oknum anggota yang terlibat dalam kejahatan pelanggaran hukum sebagai berikut: Bila anggota Militer yang sedang berpakaian seragam melakukan tindak kejahatan kriminal terhadap orang lain maka diakui bahwa yang bersangkutan adalah anggota militer F-FDTL. Sedangkan bila kejahatan tersebut terjadi diluar tugas dengan berpakaian sipil maka orang tersebut tidak diakui sebagai seorang militer dan tentunya diperlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya.¹¹

Hal ini ditegaskan juga dalam Undang-Undang Organik Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL)¹² pasal 2 tentang Kompetensi polisi nasional Timor-Leste yang lebih jauh dijelaskan dalam ayat 2 alenia B bahwa, Untuk menjamin ketertiban, keamanan dan ketenangan masyarakat; sedangkan dalam alenia C juga menyebutkan bahwa, Untuk mencegah tindakan kejahatan dan lainnya yang bertentangan dengan hukum dan peraturan;¹³

Dalam konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste juga memberikan wewenang terhadap kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL) yang dijelaskan dalam Pasal 147 Kepolisian dan angkatan keamanan Ayat 2 bahwa, Pencegahan kriminalitas wajib dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak asasi manusia.¹⁴

Dengan demikian kejahatan atau kriminalitas yang bersifat sipil sudah semestinya menjadi tanggungjawab kepolisian nasional PNTL untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam kejahatan (kriminalitas) yang melanggar hukum.

¹⁰ Statuta Organik Polisi Militer, Keputusan Undang-Undang No. 26/2009.

¹¹ Wawancara dengan Penasehat Hukum Sekretaris Negara Pertahanan, Tiago A. Sarmento, di Dili, 24 Juli 2011.

¹² Belum adanya undang-undang organik polisi nasional Timor Leste (PNTL) dalam bahasa tetum sehingga kita perlu untuk menerjemahkannya kedalam bahasa tetun dan Indonesia dengan demikian terjadi kesalah dalam menerjemahkannya moho di maklumi.

¹³ Statuta Organik Kepolisian Nasional (PNTL) Keputusan-Undang Nomor 9 / 2009.

¹⁴ Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, tahun 2002, halaman:42.

Namun kebanyakan kasus kejahatan sipil yang dilakukan oleh oknum anggota militer diluar tugas tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan oleh kepolisian nasional PNTL. Tindakan PNTL agak ketakutan bila menghadapi oknum F-FDTL yang terlibat dalam kejahatan melanggar hukum. Disisi lain F-FDTL tidak tunduk pada proses hukum yang dilakukan oleh institusi PNTL yaitu bagian Investigasi Kriminal dan meremehkannya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2004 Gastao Salsinha hendak ditangkap oleh PNTL distrik Baucau karena keterlibatannya dalam penyeludupan kayu Cendana, ia melawan dengan mengeluarkan sejatan dan menembak ke udara hingga membuat PNTL tidak berkutik.

Hal semacam ini akan mempengaruhi institusi PNTL untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum anggota F-FDTL yang kedapatan melanggar hukum. Meskipun PNTL keras kepala ingin menegakan hukum tentunya oknum anggota F-FDTL tidak akan tunduk terhadap PNTL hal ini dapat saja menimbulkan bentrok antara kedua institusi. Seperti bentrok antara PNTL dan FDTL yang terjadi pada tahun 2004 di Becora maupun bentrok yang terjadi di Lospalos pada tahun 2005 lalu.

Tidak hanya itu masih banyak kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum F-FDTL tiddak pernah diproses oleh institusi PNTL. Kasus Penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama Maria Alves yang bekerja di salah satu Restoran di daerah Metiaut pada tahun 2008 hingga babak belur.¹⁵ Tidak dilakukan penangkapan oleh kepolisian nasional, namun oknum yang bersangutan sudah dipecat dari kesatuannya pada 2010 lalu.

Kasus penganiayaan oleh beberapa anggota F-FDTL terhadap warga di Laivai hingga menyebabkan seorang bernama Pedro Ricardo tewas dan tiga diantaranya dilarikan kerumah sakit terdekat.¹⁶ Namun kepolisian nasional PNTL distrik Lautem tidak merespon tindak kriminal yang dilakukan oleh beberapa oknum F-FDTL.

Kasus lain adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota F-FDTL terhadap seorang nenek bernama Lucia Martins di desa Mascarinhas pada bulan Juni 2011 lalu. Kasus penganiayaan oleh oknum F-FDTL yang menyebabkan nenek Lucia tewas sebelum tiba di Rumah Sakit.

Setelah penganiayaan tersebut selesai pihak kepolisian nasional langsung tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) namun PNTL tidak melakukan penahanan terhadap pelaku penganiayaan yang notabnya sebagai seorang tentara F-FDTL.¹⁷ Pelaku pembunuhan tersebut akhirnya ditangkap dan dimintai keterangan oleh Unit Polisi Militer.

Namun Mayor Renilde Guterres Corte-Real menyatakan bahwa, Unit Polisi Militer melakukan pemanggilan untuk membuat deklarasi tentang persoalan yang terjadi karena kasus tersebut bukan kejahatan militer. Lebih jauh Mayor Renilde Guterres Corte-Real menyatakan, kejahatan militer hanya terjadi dalam perang¹⁸ maka pembunuhan yang terjadi di Balide merupakan kejahatan sipil sehingga oknum tersebut mesti dikeluarkan dari militer selanjutnya diserahkan ke PNTL untuk diproses secara hukum yang berlakuk. Selang beberapa minggu oknum anggota tersebut langsung dipecat dari institusi kemiliteran F-FDTL.

Begitu juga ketika terjadi konflik antara kelompok Siguransa Cruz Joven (Sicurity Pemuda Salib) dengan seorang oknum anggota Unit Polisi Militer di Gereja Sao Joao Bosco kampong Beto Comoro.¹⁹ Konflik tersebut tidak mendapatkan respon oleh PNTL sehingga

¹⁵ http://old.cjitl.org/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=99999999

¹⁶ Kazu Laivai, Familia Sei Fo Presaun Ba Komando F-FDTL, Koran Tempo Semanal Edisi, 02 September 2010.

¹⁷ Pedidu no Lamentasaun husi Team Advokasia Violensia Bazeia ba Jeneru, Dili, 06 Juli 2011.

¹⁸ Wawancara dengan Komandan Unit Polisi Militer Mayor, Militer Renilde Guterres Corte-Real de Silva di markas polisi militer Kintal Bo`ot, Dili 29 Juni 2011.

¹⁹ www.cjitl.org/.../174-instituisaun-be-kruel-instituisau... - Timor Leste

Unit Polisi Militer melakukan penangkapan terhadap oknum anggota Polisi Militer dan tiga orang Security Pemuda Salib untuk dimintai keterangan.

Berhubung dengan itu Komandan Unit Polisi Militer Mayor, Renilde Guterres Corte-Real e Silva menyatakan bahwa, kasus Beto Unit Polisi Militer tidak melakukan penangkapan tetapi hanya memanggil untuk dimintai keterangan karena ada keterlibatan oleh anggota Unit Polisi Militer F-FDTL.

Lebih jauh Mayor Renilde Guterres Corte-Real menjelaskan bahwa, persoalan kriminal merupakan kompetensi PNTL untuk melakukan penangkapan serta melakukan investigasi terhadap merka yang diduga terlibat dalam kejahatan kriminal.²⁰

Sedangkan menurut Penasehan Hukum Sekretasir Negara Pertahanan, Tiago A. Sarmiento menyatakan bahwa, kalau ada oknum anggota F-FDTL yang terlibat dalam kejahatan kriminal yang melanggar hukum dalam keadaan bertugas Unit Polisi Militer memiliki kompetensi untuk melakukan proses penahanan dan intervensi terhadap kasus tersebut untuk menyerahkan kepada otoritas yang berkompeten untuk diproses secara hukum yang berlaku.²¹ Setelah diserahkan pada otoritas yang berkompeten apa akhirnya oknum anggota yang terlibat dalam perkelahian tersebut di pecat oleh kesatuannya.

Jelas bahwa ketika ada oknum anggota yang melakukan tindak kejahatan kriminal dalam keadaan bertugas atau sedang berseragam Unit Polisi Militer dapat melakukan intervensi untuk melakukan penahanan bila tindakan tersebut terjadi diluar tugas dan berpakaian sipil merupakan tanggungjawab PNTL karena tindakan tersebut dilakukan oleh warga sipil yang sudah semestinya diproses sama dengan masyarakat lainnya.

Namun yang beberapa kasus diatas menunjukkan intervensi Unit Polisi Militer yang lebih jauh kedalam urusan kepolisian nasional dapat menimbulkan perseteruan antara kedua lembaga dimasa depan. Fundasaun Mahein menilai intervensi oleh Unit Polisi Militer terhadap kasus keamanan internal disebabkan oleh lambatnya PNTL mengatasi situasi yang selama ini timbul, kurang professional dalam melaksanakan tugas serta ketidak netralan dalam menjalankan fungsinya sebagai petugas keamanan.

Intervensi Unit Polisi Militar dalam Keamanan Internal

Intervensi Unit Polisi Militer kebanyakan terjadi dikarenakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi PNTL yang lamban dalam menghadapi kasus yang terjadi selama ini, serta kebanyakan kasus kekerasan yang terjadi sering melibatkan oknum kepolisian nasional.

Kejadian 4 Juni 2011 masih segar di ingatan kita ketika terjadi bentrok antara kelompok pemuda Au-Hun dengan Pemuda Bidau Masaur. Bentroka tersebut melibatkan enam orang anggota kepolisian nasional PNTL dari kesatuan Tack Force,²² hal ini menimbulkan ketidak netralan kepolisian nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik.

Berhubung dengan narasumber A Fundasaun Mahein menyatakan, intervensi oleh Unit Polisi Militer dapat menimbulkan persoalan antara F-FDTL dan masyarakat. Karena F-FDTL dilatih untuk menembak dan membunuh bukan untuk menangkap.²³ Sedangkan dalam konstitusi RDTL pasal 146 tentang anggkatan bersenjata ayat 2 menyebutkan,

²⁰ Wawancara dengan Komandan Unit Polisi Militer Mayor, Militer Renilde Guterres Corte-Real e Silva di markas polisi militer Kintal Bo'ot, Dili 29 Juni 2011.

²¹ Wawancara dengan Assessor Juridico Legal Adviser di Sekretasir Negara Pertahanan, Tiago A. Sarmiento, di Dili, 24 Juli 2011.

²² Wawancara Fundasaun Mahein dengan sefi Aldeia Auhu Soltorio Junior Ximenes Nunis, Dili, 08 Juni 2011.

²³ Wawancara dengan narasumber A Fundasaun Mahein di Dili, 30 Juni 2011.

FALINTIL/FDTL menjamin kemerdekaan nasional, integritas teritorial serta kebebasan dan keamanan penduduk terhadap setiap bentuk agresi atau ancaman dari luar, dengan tetap menghormati aturan konstitusional.²⁴ Sehingga intervensi Unit Polisi Militer menjadi berbahaya dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan atau kriminalitas yang muncul dalam masyarakat.

Sedangkan menurut pemerhati masalah pertahanan dan kepolisian Timor-Leste bahwa, keterlibatan Unit Polisi Militer disebabkan oleh ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian nasional PNTL, karena oknum anggotanya sering terlibat dalam konflik antara kelompok. Lebih jauh pemerhati masalah pertahanan dan kepolisian Timor-Leste menyatakan bahwa, publik lebih menghargai institusi pertahanan F-FDTL karena latar belakangnya sebagai tentara pembebasan dari pada PNTL.²⁵

Namun apapun alasannya intervensi oleh Unit Polisi Militer terhadap kasus penangkapan oknum anggota maupun masyarakat sipil yang terlibat dalam kasus kekerasan atau tindak pidana kriminal yang dikategorikan dalam kekerasan sipil (*krimi natureza sivil*) telah melanggar hukum.

Dengan demikian Fundasaun Mahein merekomendasikan bagi PNTL untuk lebih cepat merespon atau mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat, meningkatkan kenetralan anggota PNTL dalam bertugas dan menghindari keterlibatan oknum anggota dalam konflik antara kelompok.

Polisi Militer Dalam Keamanan Internal

Secara umum fungsi pokok kepolisian nasional PNTL adalah menjamin keamanan internal serta kertertiban di dalam negeri. PNTL adalah satu-satunya instansi yang memikul fungsi tersebut, yang dilaksanakannya melalui kontrol sosial. Kepolisian nasional PNTL diberi semua kewenangan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut, yang tidak diberikan kepada badan lain.

Dalam konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste Pasal 147 tentang Kepolisian dan angkatan keamanan ayat 1 juga menyebutkan bahwa, Polisi membela legalitas demokratik dan menjamin keamanan internal bagi semua warganegara serta bersifat non-partisan.²⁶

Sedangkan sistem pertahanan Negara merupakan tanggung jawab angkatan pertahanan Timor-Leste seperti tertuan dalam konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste Pasal 146 tentang Angkatan Bersenjata dalam ayat 1 menyebutkan bahwa, Angkatan Bersenjata Timor-Leste FALINTIL/FDTL, adalah penanggungjawab atas pertahanan militer Republik Demokratik Timor-Leste dan, secara eksklusif, terdiri dari warganegara nasional dan organisasinya adalah satu-satunya untuk seluruh wilayah nasional.

Lebih jauh dijelaskan juga pada ayat 2 pasal tersebut menyatakan bahwa, FALINTIL/FDTL menjamin kemerdekaan nasional, integritas teritorial serta kebebasan dan keamanan penduduk terhadap setiap bentuk agresi atau ancaman dari luar, dengan tetap menghormati aturan konstitusional.

Namun dalam Undang-undang Keamanan Nasional²⁷ Pasal 18 tentang Sistem Keamanan Nasional terpadu memberi wewenang untuk institusi lain seperti Unit Polisi Militer ikut

²⁴ Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, 2002.

²⁵ Wawancara dengan Gordon Peake Pemerhati Masalah pertahanan dan kepolisian Timor Leste, melalui fia telepon Skype di Internet di Dili, 07 Juli 2011.

²⁶ Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, tahun 2002, halaman:42.

memberikan keamanan internal di Timor-Leste. Menanggapi hal itu Penasehan Hukum Sekretaris Negara Keamanan, Tiago A. Sarmento menyatakan bahwa, keterlibatan istitusi lain dalam menjaga keamanan internal pada saat keamanan internal dalam keadaan genting yaitu Negara sedang menghadapi ancaman instabilitas yang muncul dan membuat PNTL tidak dapat mengatasinya maka diperlukannya dukungan dari intitusi lain seperti F-FDTL.²⁸

Namun dalam Undang-undang Organik Polisi Militer pasal 6 tentang kompetensi dalam ayat 2 alenia iv menjelaskan bahwa, pemberian dukungan kepada Pasukan Keamanan untuk mengedalikan aksi gangguan setiap kali diminta oleh organ yang kompeten dan mendapat otoritas dari Kepala Staf Umum Angkatan Pertahanan;²⁹

Namun dalam realitasnya Unit Polisi Militer dan PNTL tidak mengikuti garis tugas yang sudah diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka dikarenakan minimnya pemahaman dalam menginterpretasikan aturung yang ada dengan pelaksanaan tugas dilapangan.

Hal ini dapat dilihat ketika terjadi konflik antara kelompok Siguransa Cruz Joven (Security Pemuda Salib) dengan seorang oknum anggota Unit Polisi Militer di Kapela Sao Joao Bosco kampong Beto Comoro. Setelah terjadi konflik pihak Unit Polisi Militer langsung melakukan pemanggilan terhadap oknum Unit Polisi Militer dan tiga orang Security Pemuda Salib untuk dimintai keterangan.

Kasus penangkapan oleh Unit Polisi Militer terhadap oknum anggota F-FDTL yang melakukan pembunuhan terhadap seorang nenek di Balide pada bula lalu. Penahanan terhadap 6 oknum anggota F-FDTL yang melakukan penembakan terhadap mobil patroli Tacs Force PNTL di distrik Liquisa tahun kemarin.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan keterlibatan secara langsung oleh Unit Polisi Militer dalam keamanan internal tentu saja hal semacam ini akan menimbulkan perseteruan antara kedua institusi yaitu institusi PNTL dengan institusi Unit Polisi Militer dimasa mendatang.

Sedangkan dalam Undang-undang Keamanan Nasional Pasal 18 tentang Sistem Keamanan Nasional terpadu hanya dilakukan pada keadaan darurat begitu juga Undang-Undang Organik Polisi Militer pasal 6 tentang kompetensi dalam ayat 2 alenia iv menjelaskan bahwa Unit Polisi Militer hanya sebatas memberi dukungan bila diminta oleh institusi keamanan seperti PNTL.

Dengan demikian aturan tentang keamanan nasional, keamanan internal, maupun Undang-Undang organik PNTL sangat jelas namun sering terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas. Menurut Fundasaun Mahein hal ini terjadi karena minimnya pemahaman anggota dalam menginterpretasikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga menimbulkan kontradiktif dalam menjalankan tugas antara Kepolisian Nasional maupun Unit Polisi Militer di lapangan.

Untuk menghindari hal itu Fundasaun Mahein merekomendasikan agar melakukan sosialisasi tentang undang-undang yang ada, melakukan brifin sebelum melakukan operasi serta meningkatkan kapasitas anggota dalam memahami aturan yang berlaku.

Operasi Bersama antara PM – PNTL

²⁷ Belum adanya undang-undang keamanan nasional dalam bahasa tetum sehingga kita perlu untuk menerjemahkannya kedalam bahasa tetun dan Indonesia dengan demikian jika terjadi kesalahan dalam menerjemahkannya mohon di maklumi.

²⁸ Wawancara dengan Assessor Juridico Legal Adviser di Sekretaris Negara Pertahanan, Tiago A. Sarmento, di Dili, 24 Juli 2011.

²⁹ Statuta Organik Polisi Militer, Keputusan Undang-Undang No. 26/2009.

Setelah konflik 2006 yang sempat menimbulkan persoalan besar terhadap kedua institusi F-FDTL dan PNTL. Konflik antara kedua institusi tersebut mulai redah ketika Perdana Menteri mengumumkan Operasi Bersama antara F-FDTL dengan PNTL untuk mengejar para pemberontak pimpinan Mayor Alfredo.

Operasi bersama tersebut dilakukan untuk merespon kasus penembakan yang dilakukan oleh Mayor Alfredo Reinaldo dan Gastao Salsinha Cs. terhadap Presiden Republik Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao. Penembakan yang terjadi pada 11 Februari 2008 tersebut sempat melukai PR Ramos Horta.³⁰

Operasi bersama yang melibatkan institusi F-FDTL dan PNTL dengan resolusi pemerintah 3/2008, tanggal, 17 bulan Februari³¹ tersebut merupakan lembaran baru atau awal dari kerjasama kedua institusi F-FDTL dan PNTL untuk menghadapi ancaman keamanan internal atau pun keamanan eksternal dimasa depan. Dan operasi bersama tersebut telah membuka jalan agar dimasa depan dapat terjalin operasi-operasi bersama berikutnya untuk mengatasi keamanan internal di Timor-Leste.

Berhubung dengan itu Penasehat Pencegahan Konflik dan Manajemen Keamanan Sekretaris Negara Keamanan, Anacleto da Costa Riberio, menyatakan bahwa, sangat penting kerjasama antara kedua institusi pertahanan dan institusi keamanan untuk lebih efektif dan efisien untuk mengedalikan situasi karena Timor-Leste adalah Negara kecil dan hanya memiliki pasukan keamanan (PNTL) dan pertahanan (F-FDTL) dengan kekuatan personil yang minim, dengan demikian sangat penting untuk melakukan politik integrasi antara istitusi untuk menghadapi ancaman internal maupun eksternal.³²

Sedangkan dalam Undang-undang Keamanan Nasional Pasal 18 tentang Sistem Keamanan Nasional terpadu yang dijelaskan pada pasal 1 yaitu, Respon terhadap ancaman dan resiko terhadap Keamanan Nasional membutuhkan integrasi komponen-komponen berikut dan unit, tanpa mengurangi otonomi dalam melaksanakan misi mereka masing-masing :

- a) FALINTIL-FDTL,
- b) PNTL;
- c) Badan Intelijen Nasional;
- d) Kewenangan Perlindungan Sipil, yang mencakup Pemadam Kebakaran;
- e) Sistem Otoritas Maritim;
- f) Otoritas Penerbangan Sipil;
- g) Petugas penjara (lapas);
- h) Badan Imigrasi/Layanan Migrasi;
- i) Badan Keamanan Sipil;
- j) Bea Cukai;
- k) Dewan Keamanan Distrik;
- l) Badan Quarentine.³³

Namun dalam realitas yang dihadapi menunjukkan bahwa Unit Polisi Militer sering ikut melakukan penangkapan atau dalam militer biasa dikenal dengan istilah “pemangilan” bagi

³⁰ Kilat Ilegal ho Grupu Ilegal iha Timor Leste, Mahein Nia Lian No. 6, 7 Junhu 2010.

³¹ Republika Democratica de Timor Leste, Lei do Parlamentu 2/2010 Lei Siguransa Nasional.

³² Wawancara dengan Advisor of Secretary Of Estate-Security on Conflict Prevention and Security Management, Anacleto Da Costa Riberio di kantor Sekretaris Negara Keamanan, Dili, 16 Juni 2011.

³³ Belum adanya undang-undang keamanan nasional dalam bahasa tetum sehingga kita perlu untuk menerjemahkannya kedalam bahasa tetun dan Indonesia dengan demikian terjadi kesalah dalam menerjemahkannya moho di maklumi.

oknum anggota yang terlibat melanggar hukum atau Indisipliner. Begitu juga dengan PNTL tidak melakukan tugasnya dengan baik ketika menghadapi kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota F-FDTL. Hal ini terjadi disebabkan oleh tumpang tindihnya antara undang-undang Organik Polisi Militer dan Undang-undang Organik PNTL.

Begitu juga undang-undang Keamanan Nasional Pasal 18 tentang Sistem Keamanan Nasional terpadu hanya dilakukan pada keadaan darurat. Sedangkan Undang-undang Organik Polisi Militer pasal 6 tentang kompetensi dalam ayat 2 alenia iv menjelaskan bahwa Unit Polisi Militer hanya sebatas member dukungan bila diminta oleh intitusi keamanan seperti PNTL.

Mengenai hal itu Fundasaun Mahein menilai Undang-undang Organik PNTL dan UU Organi UPM maupun Undang-undang Keamanan Nasional sangat kontradiktif dalam memberikan wewenag terhadap masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dalam mengimplementasikan wewenagnya sering menimbulkan persoalan karena tumpang tindihnya tugas antara Polisi Militer dengan wewenang Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL).

Hal semacam ini dapat menimbulkan perseteruan sewaktu-waktu antara kedua lembaga alat Negara tersebut di lapangan sehingga menurut Fundasaun Mahein harus ada aturan-aturan peralihan untuk memberi keleluasaan bagi Unit Polisi Militer F-FDTL dalam mengambil langkah-langkah proaktif menangani masalah keamanan internal. Aturan ini setidaknya bisa menjembatani pemisahan tugas antara F-FDTL dan PNTL secara temporer dengan masa tertentu.

Dengan demikian tidak menimbulkan ketegangan antara pasukan F-FDTL Unit Polisi Militer dan kepolisian PNTL di lapangan. Menurut Fundasaun Mahein (FM), dalam masa transisi ini, di Timor-Leste harus ada pembagian tugas yang jelas antara Unit Polisi Militer F-FDTL dan PNTL agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.

Pemerintah tidak bisa membagi secara hitam putih bidang-bidang tugas keduanya. Bidang-bidang yang bisa dikerjakan oleh Unit Polisi Militer F-FDTL ataupun PNTL juga harus diperjelas. Dengan demikian tidak disalahtafsirkan oleh mereka yang ada di bawah.

Agar tercapainya suatu kesepakatan dalam pembagian tugas antara Unit Polisi Militer F-FDTL maupun PNTL sejak dini kedua pihak harus melakukan pembicaraan untuk menangani masalah pembagian tugas ini. Dengan demikian, F-FDTL maupun PNTL akan memiliki payung hukum yang jelas.

Lokasi dan sistem Pengawasan Polisi Militer

Unit Polisi Militer yang sekarang bermarkas di jalan Kintal Bo`ot Dili pusat Ibu Kotan Negara Timor-Leste. Markas tersebut dibangun di sekitar area Kintal Bo`ot, area yang pernah dibangun kantor Bupati Tingkat II Dili pada masa kependudukan Indonesia itu kini disulap menjadi Markas Besar Unit Polisi Militer (UPM) F-FDTL.

Markas Polisi Militer yang berada di pusat Kota Dili menjadi suatu kendala untuk menghambat proses pengawasan Polisi Militer terhadap prajurit F-FDTL yang berada di Barak maupun yang sedang bertugas di lapangan.

Karena bila kita mengacuh pada Undang-undang Organik Polisi Militer pasal 6 tentang kompetensi yang dalam ayat 1 menjelaskan bahwa, Polisi Militer bertanggungjawab untuk menjamin ketertiban dan disiplin internal dalam F-FDTL, menegakkan semua peraturan dan penentuan yang berlaku dalam daerah di bawah yurisdiksi teritorial Komando yang mana ia berasal atau yang telah ditetapkan, dan memastikan bahwa pihak militer tidak melakukan tindakan disiplin atau tindakan unprestigious terhadap institusi militer.

Dan pada ayat 2 alinea a pada pasal tersebut juga menyebutkan bahwa, Unit Polisi Militer berkumitmen untuk mencegah kejahatan yang melanggar hukum dan tindakan disiplin, juga ikut menjaga fasilitas patroli militer di tempat-tempat militer melakukan misinya.³⁴

Dengan demikian markas Unit Polisi Militer sudah semestinya berdekatan pada wilayah atau tempat-tempat dimanan militer melakukan misinya, yaitu dengan memberi pengawasan dan mencegah kejahatan maupun tindakan indisepliner oleh anggota F-FDTL ketika mengembang tugasnya di lapangan.

Mengenai hal itu Narasumber Fundasaun Mahein (FM) menyatakan bahwa, ide untuk membangun markas Polisi Militer dalam kota merupakan sesuatu hal yang kurang baik. Lebih jauh narasumber Fundasaun Mahein juga menjelaskan bahwa, markas polisi militer tentunya berada di luar kota dan berdekatan dengan tempat pelatihan militer untuk memudahkan kontrol terhadap para prajurit F-FDTL.³⁵

Namun melalui pengamatan Fundasaun Mahein (FM) bahwa, selama ini Unit Polisi Militer hanya melakukan patroli dalam kota. Partoli dalam kota sudah menjadi rutinitas Unit Polisi Militer untuk menjaga dan mengawasi prilaku anggota yang datang ke kota agar tidak melibatkan dirinya dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum maupun disiplin militer.

Menurut Fundasaun Mahein, sebaiknya markas Unit Polisi Militer dibangun di luar kota yang berdekatan dengan markas militer sehingga dapat memudahkan sistem kontrol oleh Polisi Militer terhadap para parjurit F-FDTL. Bila maskas polisi militer berdekatan dengan markas F-FDTL akan mudah melakukan pengawasan, jika kurang pengawasan yang dapat menimbulkan pelanggaran disiplin oleh oknum anggota.

Kasus-kasus pelanggaran disiplin oleh oknum anggota yang marak terjadi belakangan ini tentunya masih berhubungan dengan sistem pengawasan yang belum ketat dilakukan oleh Unit Polisi Militer selama ini. Kejadia Laivai merupakan tindakan indisepliner yang melibatkan beberapa oknum anggota F-FDTL dari Batalion pertama yang bemarkas di Baucau.

Kejadian Laivai yang menewaskan seorang pemuda dan melukai tiga orang lainnya hingga dilarikan ke Rumah Sakit akibat dari perkelahian antara pemuda dan beberapa oknum anggota F-FDTL.³⁶

Kejadian lain berupa penembakan oleh oknum anggota F-FDTL terhadap mobil patrol polisi Tack Force terjadi di wilayah Liquisa pada hari minggu 05 September 2010. Kejadian yang melibatkan 6 oknum anggota F-FDTL yang bersejata lengkap dengan mengenderai sebuah mobil Hilux dengan nomor pelat F-FDTL-58 sempat membuat masyarakat panik.³⁷

Kekerasan berupa Indisepliner ini tidak akan terjadi bila Polisi Militer melakukan pengawasan ketat ketika oknum anggota yang mau meninggalkan barak atau markas mereka. Pengawasan yang lagan, sistem operasi yang jarang dilakukan maupun letak markas Unit Polisi Militer yang jauh dari aktifitas militer member peluang terjadinya tindak indisepliner oleh oknum anggota terhadap masyarakat mapun sistitusi lain.

Sehingga Fundasaun Mahein merekomendasikan kepada Unit Polisi Militer agar memperketat pengawasan terhadap anggota dan meningkatkan sistem operasi ditempat-

³⁴ Statuta Organik Polisi Militer, Keputusan Undang-Undang No. 26/2009.

³⁵ Wawancara dengan narasumber A Fundasaun Mahein di Dili, 30 Juni 2011

³⁶ Kazu Laivai, Familia Sei Fo Presaun Ba Momando F-FDTL, Koran Timor Post, Edisi 02 September 2010.

³⁷ Oknum F-FDTL Tiru Kareta PNTL, Koran Suara Timor Lorosae, Edis, 06 September 2010.

tempat F-FDTL melakukan tugasnya agar dapat mengurangi tindak kekerasan maupun tindakan indisipliner terhadap masyarakat di masa depan.

Kepemimpinan Unit Polisi Militer

Sejak terbentuknya Unit Polisi Militer hingga sekarang sudah terjadi empat kali pergantian kepemimpinan di tubuh organisasi UPM ini. Pada awal dibentuknya Unit Polisi Militer ini langsung dipimpin oleh seorang perwira muda yang bernama Alfredo Reinaldo Alves dengan pangkat Mayor, sebelum ia ditarik untuk memimpin Unit Polisi Militer Alfredo sempat menjadi komandan Unit Naval F-FDTL sejak tahun 2003 hingga 2006.

Alfredo dipecat dan digantikan oleh Kapten Abel da Costa Xavier karena keterlibatannya dalam krisis 2006 yang pada akhirnya membawanya ke ujung kematian pada suatu penyerangan terhadap kediaman Presiden Republik Timor Leste, Jose Ramos Horta pada tahun 2008 silam.

Kapten Abel da Costa Xavier menjadi komandan Unit Polisi Militer menggantikan Mayor Alfredo dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Kapten Abel berasal dari organisasi Sagrada Familia yang ikut berjuang di hutuang karena pimpinan organisasi sagrada familia adalah seorang Veteran prang yang bernama Cornelio Gama alias Eli 7.

Kapten Abel da Costa digantikan oleh Mayor Renilde Guterres Corte-Real de Silva pada tanggal 14 Februari 2011. Fundasaun Mahein mencatat dari terbentuknya Unit Polisi Militer hingga sekarang sudah melakukan tiga kali pergantian kepemimpinan dalam Unit Polisi Militer hal ini tentunya akan membawa perubahan positif terhadap institusi ini dimasa depan.

Kesimpulan

Secara umum yang bertanggung jawab secara langsung terhadap keamanan nasional yaitu PNTL sebagai pelaksana lapangan dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sehingga bila ada keterlibatan oleh institusi lain seperti Unit Polisi Militer diperlukannya suatu aturan yang tegas hal ini diperlukan supaya tidak menimbulkan kegamangan dalam pelaksana tugasnya.

Ini juga berlaku bila dalam keadaan tertib sipil kepolisian tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas penegakan keamanan dalam negeri dan minta bantuan Unit Polisi Militer F-FDTL maka akan lebih mudah dilakukannya dan harus ada aturan tegas mengenai tugas perbantuan Unit Polisi Militer F-FDTL dalam mendukung PNTL untuk menjaga keamanan. Ketiadaan aturan tegas menyulitkan keterlibatan UPM F-FDTL dalam menangani Kriminalitas, kekerasan, bahkan konflik antara kelompok masa yang sering terjadi oleh pihak sipil maupun keterlibatan dari oknum anggota militer.

Dengan demikian konstruksi kabinet pemerintahan Negara Republik Demokratik Timor-Leste sebenarnya masing-masing lembaga atau departemen telah menyelenggarakan kebijakan sesuai wewenang, tugas dan tanggung jawab di bidangnya, namun disadari dalam penyelenggaraannya sebagaimana masih bersifat sektoral, terdapat penafsiran, persepsi sehingga pelibatan dalam penanganannya sering tidak efektif dan efisien.

Rekomendasi Fundasaun Mahein (FM)

1. Direkomendasikan pada PNTL untuk lebih cepat merespon atau mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat, meningkatkan kenetralan anggota PNTL dalam bertugas dan menghindari keterlibatan oknum anggota dalam konflik antara kelompok.

2. Direkomendasikan pada Unit Polisi Militer (UPM) agar tidak melibatkan diri secara langsung dalam melakukan penangkapan atau penahanan terhadap masyarakat sipil maupun oknum anggota yang melakukan kejahatan sipil.
3. Direkomendasikan pada kedua Institusi UPM F-FDTL dan PNTL agar melakukan sosialisasi tentang undang-undang yang ada, melakukan brifin sebelum melakukan operasi serta meningkatkan kapasitas anggota dalam memahami aturan yang berlaku.
4. Direkomendasikan pada Parlemen Nasional Komisi B untuk melakukan pemantauan dan advokasi, terus meyakinkan bahwa kedua Institusi Polisi Militer dan PNTL melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
5. Direkomendasikan pada Unit Polisi Militer agar memperketat pengawasan terhadap anggota dan meningkatkan sistem operasi ditempat-tempat F-FDTL melakukan tugasnya agar dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap masyarakat di masa depan.
6. Direkomendasikan kepada Unit Polisi Militer dan PNTL untuk melaksanakan tugasnya menurut aturan yang berlaku.
7. Direkomendasikan kepada F-FDTL agar tunduk dan patuh pada hukum yang dijalankan oleh Unit Investigasi Kriminal PNTL.
8. Direkomendasikan kepada pemerintah dan parlemen nasional komisi B untuk menulis Hukum dan Undang-Undang dalam bahasa Tetun agar memudahkan anggota PNTL dan F-FDTL untuk memahaminya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Statuta Organik Polisi Militer, Keputusan Undang-undang No. 26/2009.

Tinjauan terhadap transformasi Falintil ke F-FDTL dan Implikasinya, Buletin La`o Hamutuk, Vol. 6, 1-2 April 2005.

Statuta Organik Kepolisian Nasional (PNTL) Keputusan-Undang Nomor 9 / 2009.

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, tahun 2002.

Republika Democratica de Timor Leste, Lei do Parlamentu 2/2010 Lei Siguransa Nasional.

Koran

Oknum F-FDTL Tiru Kareta PNTL, Koran *Suara Timor Lorosae*, Edis, 06 September 2010.

Kazu Laivai, Familia Sei Fo Presaun Ba Komando F-FDTL, Koran *Timor Post*, Edisi 02 September 2010.

Wawancara

Wawancara dengan narasumber A Fundasaun Mahein di Dili, 30 Juni 2011.

Wawancara dengan Komandan Unit Polisi Militer Mayor, Renilde Guterres Corte-Reak e Silva di markas polisi militer Kintal Bo`ot, Dili 29 Juni 2011.

Wawancara dengan Assessor Juridico Legal Adviser di Sekretasir Negara Pertahanan, Tiago A. Sarmiento, di Dili, 24 Juli 2011.

Wawancara dengan sefi Aldeia Auhu Soltorio Junior Ximenes Nunis, Dili, 08 Juni 2011.

Wawancara dengan Gordon Peake Pemerhati Masalah pertahanan dan kepolisian Timor Leste, melalui fia telepon Skype di Internet di Dili, 07 Juli 2011.

Wawancara dengan Advisor of Secretary Of Estate-Security on Conflict Prevention and Security Management, Anacleto Da Costa Riberio di kantor Sekretaris Negara Keamanan, Dili, 16 Juni 2011.

Internet

http://old.cjitl.org/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=99999999

www.cjitl.org/.../174-instituisaun-be-kruel-instituisau... - Timor Leste.

<http://mauberedigitalarmy.wordpress.com/2006/07/18/your-viewpoint-on-my-viewpoint/>

Lain-Lain

Kilat Ilegal ho Grupu Ilegal iha Timor Leste, Mahein Nia Lian No. 6, 7 Junhu 2010.

Pedidu no Lamentasaun husi Team Advokasia Violensia Bazeia ba Jeneru, Dili, 06 Juli 2011.